



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pensiunan PPD Perbaiki Permohonan Uji Materi UU PTUN

Jakarta, 11 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Senin (11/9) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XV/2017 ini diajukan Sofyan H., Wiyono, Taripan Siregar, Dasman, Sumarto, Sortha Siagian dan Suryamah. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU 9/2004

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;*
- 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Pada sidang perdana, Rabu (23/8), Muhammad Yusuf Hasibuan selaku kuasa hukum menyampaikan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal-pasal tersebut. Pemohon menilai, ketentuan tersebut tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, para Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) Jakarta karena gaji pensiunnya tidak cair dari perusahaan. Lalu, pada tanggal 7 Juli 2008 keluar Putusan Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT yang menyatakan PTUN Jakarta tidak berhak mengadili sengketa tersebut. Sebab, perkara sejenis seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan MK adalah lembaga peradilan yang mengujikan norma, bukan kasus konkret. Palguna melihat perkara yang diajukan merupakan kasus konkret. Palguna meminta agar Pemohon melakukan analisis yang lebih mendalam. Ia mengingatkan jangan sampai tindakan para Pemohon untuk mencari solusi justru tidak tepat dengan mempermasalahkan pasal-pasal tersebut. Jika nantinya pasal tersebut dihapus, jelasnya, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Senada, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyebut sebaiknya Pemohon berpikir ulang kembali terkait permohonan tersebut. Sebab, menurutnya, terdapat sejumlah masalah mendasar secara logika hukum. (Annisa L./Arif S.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id